BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 5 September 2021

Nomor : 017/PM.00.02/K.KS-10/09/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 677/PL.01.1-SD/05/2022, tanggal 2 September 2022 tentang Perubahan Waktu Klarifikasi.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terkait dengan verifikasi administrasi dokumen

persyaratan keanggotaan partai politik yaitu, melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya

Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut untuk :

1. Melakukan proses verifikasi sebagaimana ketentuan di atas Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam surat keputusan KPU dan Surat Ketua KPU tentang Perubahan Waktu Klarifikasi.
2. Bahwa dalam proses melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dilaksanakan sebagaimana dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasal 309 Tahun 2022.
3. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk dapat melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut